



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

[Handwritten mark]

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jumat.
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan pada ASN yang memiliki tugas khusus dengan pengaturan jam kerja tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengurangan TPP berdasarkan absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada:
 - a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 1. sebesar 3% (tiga persen) dari TPP beban kerja pagu harian untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari TPP beban kerja untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP beban kerja pagu harian sebagai berikut:

| KETERLAMBATAN (TL) | LAMA KETERLAMBATAN | PERSENTASE PENGURANGAN |
|--------------------|--|------------------------|
| TL 1 | 1 menit s.d.<31 menit | 0,5% |
| TL 2 | 31 menit s.d.<61 menit | 1% |
| TL 3 | 61 menit s.d.<91 menit | 1.25% |
| TL 4 | ≥91 menit dan mengisi daftar hadir masuk kerja | 1,5% |

- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP beban kerja pagu harian sebagai berikut:

| PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) | LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA | PERSENTA SE PENGURANGAN |
|----------------------------|--|-------------------------|
| PSW 1 | 1 menit s.d.<31 menit | 0,5% |
| PSW 2 | 31 menit s.d.<61 menit | 1% |
| PSW 3 | 61 menit s.d.<91 menit | 1.25% |
| PSW 4 | ≥91 menit dan mengisi daftar hadir pulang kantor | 1,55% |

- (5) Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena sakit atau cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan menyampaikan alasan atau bukti pendukung yang sah, maka tidak dikenakan pengurangan TPP.
 - (6) Alasan atau bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat keterangan sakit atau surat cuti dari pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6) untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 dilaksanakan secara manual dan untuk bulan selanjutnya dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- (2) Dalam hal penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja (absensi) dengan sistem elektronik mengalami kendala teknis maka pelaksanaan penilaian dilaksanakan secara manual sampai dengan tertanganinya kendala teknis dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap ASN harus melaporkan pelaksanaan tugasnya secara elektronik untuk mendapat penilaian dari pejabat penilai paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Penilaian dari pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja.

- (6) Dalam hal pejabat penilai berhalangan, penilaian menjadi tugas atasan pejabat penilai dan berlaku berjenjang ke atas.
- (7) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikarenakan sakit, cuti dan alasan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN
SETDA
BADUNG



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

